

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806 http://www.its.ac.id

# PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 6 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

## Menimbang

- : a. bahwa, peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan tatakelola Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum;
  - bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberian Izin Penghunian Rumah Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;

Ja

- 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019;
- 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;
- 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

- 1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- Rumah ITS adalah bangunan yang dimiliki oleh ITS dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan/atau sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai ITS.
- 4. Penghunian adalah kegiatan menggunakan Rumah ITS untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi pegawai ITS sesuai dengan fungsi dan statusnya.
- 5. Pegawai ITS adalah pegawai yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.



# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar penghunian Rumah ITS dilaksanakan sesuai kebutuhan yang memenuhi azas kepatutan dan keadilan.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pengadaan dan penghunian Rumah ITS.

# BAB III PENGADAAN RUMAH ITS

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Rumah ITS dilakukan dengan cara:
  - a. pembangunan;
  - b. pembelian;
  - c. tukar menukar;
  - d. hibah; dan
  - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Rumah ITS untuk pejabat dan/atau pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Rumah ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun menurut tipe Rumah ITS dan kelas bangunan yang peruntukkannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai ITS calon penghuni.
- (5) Pengadaan Rumah ITS dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan ITS.

# BAB IV PENGHUNIAN RUMAH ITS

# Bagian Pertama Jenis Rumah ITS

- (1) Rumah ITS terdiri atas:
  - a. Rumah golongan I; dan
  - b. Rumah golongan II.
- (2) Rumah golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Rumah ITS yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (3) Rumah golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Rumah ITS yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari status kepegawaian di ITS dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai ITS dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah harus dikembalikan kepada ITS.



# Bagian Kedua Wewenang Pemberian Izin Penghunian Rumah ITS

#### Pasal 5

- (1) Rektor memiliki wewenang memberi dan/atau mencabut izin penghunian rumah ITS golongan II.
- (2) Izin penghunian rumah ITS diberikan melalui keputusan Rektor.
- (3) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk sebuah Tim yang bertugas dan berwenang untuk:
  - a. melakukan penilaian terhadap para pemohon penghunian rumah ITS, dan merekomendasikan Pegawai ITS yang dipandang memenuhi syarat untuk diizinkan menghuni rumah ITS; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan rumah ITS, dan merekomendasikan pencabutan izin penghunian Rumah ITS apabila diketahui ada yang melanggar ketentuan penghunian Rumah ITS.

## Bagian Ketiga

# Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Penghunian Rumah ITS

- (1) Setiap Pegawai ITS berkeluarga yang berkeinginan menghuni Rumah ITS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sarana dan prasarana.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pegawai ITS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun dan selambatnya-lambatnya 6 (enam) tahun sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun Pegawai ITS.
- (3) Selama jumlah Rumah ITS belum mencukupi untuk seluruh Pegawai ITS, izin penghunian Rumah ITS diberikan melalui seleksi terhadap Pegawai ITS yang mengajukan permohonan menghuni Rumah ITS.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penilaian:
  - a. jabatan;
  - b. pangkat/golongan;
  - c. jenjang pendidikan;
  - d. masa kerja;
  - e. jumlah anggota keluarga; dan
  - f. jarak tempuh rumah milik pribadi pemohon dari kampus ITS. yang semuanya dinyatakan dengan poin.
- (4) Seleksi pemohon Rumah ITS dilakukan tiap tahun.
- (5) Data pemohon Rumah ITS hasil pemeringkatan calon penghuni Rumah ITS berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Pembagian Rumah ITS yang siap dihuni untuk dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas proporsional dari daftar pemohon Rumah ITS.
- (7) Data pemohon yang dikemudian hari terbukti tidak benar, maka izin huni dicabut dan Rumah ITS yang dihuni harus diserahkan kembali ke ITS.



# BAB V PENILAIAN POIN BAGI PEMOHON RUMAH ITS

## Pasal 7

Penentuan pemeringkatan calon penghuni Rumah ITS berdasarkan formula penjumlahan dari setiap poin penilaian dikalikan dengan bobot yang ditetapkan.

# Bagian Pertama Penilaian Jabatan Bagi Dosen

## Pasal 8

Dosen yang sedang menjabat sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh Rumah ITS diberikan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	
a. Rektor	100
b. Wakil Rektor	90
c. Sekretaris Institut, Dekan, Direktur, Kepala Kantor atau jabatan lain yang setara	80
d. Wakil Dekan, Kepala Sub Direktorat, Kepala Unit, Kepala Departemen, Manajer Senior atau jabatan lain yang setara	60
e. Sekretaris Departemen, Kepala Pusat, atau jabatan lain yang setara	50
f. Kepala Seksi, Kepala Sub Unit, Kepala Program Studi, Manajer, Wakil Kepala Pusat, atau jabatan lain yang setara	40
g. Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium atau jabatan lain yang setara	20

## Pasal 9

Dosen yang pernah menjabat pada periode sebelumnya dan saat ini tidak menjabat diberikan poin setengah dari poin pada jabatan sebelumnya yang tercantum dalam Pasal 8.

## Pasal 10

Setiap dosen diberikan poin menurut jabatan fungsionalnya sebagai berikut:

a. Guru Besar : 100 poin
b. Lektor Kepala : 66 poin
c. Lektor : 42 poin
d. Asisten Ahli : 28 poin



# Bagian Kedua Penilaian Jabatan Bagi Tenaga Kependidikan

## Pasal 11

Tenaga kependidikan yang memangku jabatan struktural diberikan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	
a. Kepala Biro, Wakil Direktur atau jabatan lain yang setara	100
b. Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian, Manajer Senior atau jabatan lain yang setara	80
c. Kepala Sub Bagian, Manajer atau jabatan lain yang setara	60
d. Koordinator Bidang Layanan atau jabatan lain yang setara	40

## Bagian Ketiga

Penilaian Poin menurut Pangkat/Golongan Bagi Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Setiap tenaga kependidikan diberikan poin menurut pangkat/golongannya:

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
a. IV e = 100	III d = 62	II d = 28	I d = 14
b. IV $d = 93$	III c = 52	II $c = 24$	I c = 10
c. IV $c = 86$	III b = 41	II $b = 21$	I b = 7
d. IV $b = 79$	III a = 31	II $a = 17$	I a = 3
e. IV $a = 72$			

## Bagian Keempat

# Penilaian Poin Menurut Strata Pendidikan

#### Pasal 13

Setiap Pegawai ITS diberikan poin menurut strata pendidikan yang disesuaikan dengan data kepegawaian ITS, sebagai berikut:

a.	Pendidikan S3/Spesialis 2	:	100 poin
b.	Pendidikan S2/Spesialis 1	:	60 poin
c.	Pendidikan S1/Diploma 4	:	30 poin
d.	Pendidikan D3/D2	:	24 poin
e.	Pendidikan D1/SLTA	:	20 poin
f.	Pendidikan SLTP/SD	:	16 poin

## Bagian Kelima

## Penilaian Poin Menurut Masa Kerja

- (1) Setiap Pegawai ITS diberikan poin menurut masa kerjanya sebagai berikut:
  - a. Masa kerja 5-10 tahun
    b. Masa kerja 10-15 tahun
    c. Masa kerja 15-20 tahun
    d. Masa kerja 20-25 tahun
    e. 67 poin



e. Masa kerja 25-30 tahun : 83 poin f. Masa Kerja 30-keatas : 100 poin

(2) Pegawai ITS yang kedua-duanya (suami dan istri) bekerja di ITS, ditambahkan poin masa kerja suami/istrinya.

#### Pasal 15

Pegawai ITS berkeluarga diberikan poin sebagai berikut:

a. tidak memiliki anak
b. memiliki 1 orang anak
c. memiliki 2 orang anak atau lebih
100

## Pasal 16

- (1) Pegawai ITS yang mempunyai rumah pribadi dengan jarak tempuh terdekat lebih dari atau sama dengan 25 kilometer dari ITS berhak mengajukan permohonan izin penghunian rumah ITS.
- (2) Pegawai ITS yang mempunyai rumah pribadi dengan jarak tempuh sekurangkurangnya 25 kilometer dari ITS diberikan poin sebagai berikut:

a. 25 – 40 km : 50 poin b. > 40 km : 75 poin

(3) Pegawai ITS yang tidak mempunyai rumah pribadi diberikan poin sebesar 100.

## Pasal 17

Masing-masing kriteria penilaian diberikan bobot sebagai berikut:

a. Kriteria penilaian untuk dosen:

1. Jabatan tambahan saat ini : 15 % 2. Jabatan tambahan sebelumnya : 5% 3. Jabatan fungsional : 10 % 4. Pendidikan : 10 % 5. Golongan : 10 % 6. Masa Kerja : 10 % 7. Jumlah anak 5 % 8. Masa kerja suami/istri bekerja di ITS : 10 % 9. Jarak tempuh rumah pribadi dari ITS : 25 %

b. Kriteria penilaian untuk tenaga kependidikan:

Jabatan saat ini
 Pendidikan
 Golongan
 Masa Kerja
 Jumlah anak
 Masa kerja suami/istri bekerja di ITS
 Jarak tempuh rumah pribadi dari ITS

# Bagian Keenam Batas Waktu Penghunian Rumah ITS

#### Pasal 18

- (1) Pegawai ITS yang telah mendapat izin penghunian Rumah ITS, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah mendapatkan izin penghunian, harus segera menghuni Rumah ITS dimaksud.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya izin penghunian Rumah ITS, Pegawai ITS tidak menghuni Rumah ITS dimaksud, izin penghunian dapat dicabut kembali oleh Rektor.

#### Pasal 19

Hak penghunian rumah ITS berakhir karena:

- a. Mencapai batas usia pensiun pegawai;
- b. Diberhentikan sebagai pegawai;
- Menyerahkan kembali hak penghunian rumah ITS kepada ITS;
- d. Berakhirnya jangka waktu penghunian; dan/atau
- e. Pencabutan hak penghunian rumah ITS.

#### BAB VI

## HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGHUNI RUMAH ITS

- (1) Penghuni Rumah ITS berhak memperoleh akses fasilitas air bersih dan listrik.
- (2) Penghuni Rumah ITS wajib:
  - a. Membayar sewa rumah;
  - b. Membayar pajak bumi dan bangunan, biaya listrik, air, kebersihan, dan biaya lain yang timbul akibat dari penggunaan Rumah ITS;
  - c. Menyerahkan Rumah ITS ke ITS, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Pegawai ITS memasuki batas usia pensiun;
  - d. Mengembalikan Rumah ITS apabila ITS memandang ada kepentingan yang lebih mendesak dan strategis;
  - e. Merawat kondisi rumah ITS; dan
  - f. Memelihara kebersihan, keselamatan, keamanan, dan ketertiban lingkungan.
- (3) Dalam hal Penghuni Rumah ITS meninggal dunia, keluarganya wajib menyerahkan rumah ITS ke ITS paling lambat 1 (satu) tahun setelah penghuni Rumah ITS meninggal dunia.
- (4) Penghuni rumah ITS dilarang:
  - a. Menyerahkan, meminjamkan atau menyewakan sebagian atau seluruh Rumah ITS kepada pihak lain;
  - b. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah ITS tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
  - c. Menggunakan Rumah ITS untuk kegiatan yang melanggar peraturan dan/atau norma kesusilaan.



# BAB VII BIAYA SEWA RUMAH ITS

#### Pasal 21

- (1) Penghuni Rumah ITS wajib membayar sewa Rumah ITS.
- (2) Sewa Rumah ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas bangunan, harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi tanah, dan keringanan.
- (3) Besaran biaya sewa Rumah ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Sb = 2,75 % x [(Lb x Hs x Ns) x Fkb] x Fk

Sb : Sewa bangunan per bulan

2,75%: Prosentase sewa terhadap nilai bangunan

Lb. : Luas bangunan dalam meter persegi

Hs. : Harga satuan bangunan per meter persegi

Ns : Nilai sisa bangunan/layak huni (20%)

Fkb : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (60%)

Fk : Faktor keringanan sewa untuk Pegawai ITS (5%)

(4) Nominal sewa Rumah ITS yang telah ditetapkan berlaku sejak penetapan sebagai penghuni Rumah ITS sampai dengan penghuni Rumah ITS memenuhi ketentuan dalam Pasal 19.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perhitungan Sewa Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

REKTOR

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

ENOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003